

Laporan Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

1. Gambaran Umum

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, melaksanakan pelayanan informasi publik dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilanjutkan dengan pengesahan Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Sumatera Barat dan Surat Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Sumatera Barat.

Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- h. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
- i. DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Langkah awal dalam misi besar pelayanan informasi publik oleh KPU ini tidak berhenti disini saja, sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat nomor 113/KPU/III/2016, tentang Tindak lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2016, PPID KPU RI mengintegrasikan PPID KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, dan PPID KPU RI dalam satu laman aplikasi PPID elektronik yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi, tanpa harus datang ke Kantor KPU yang menjadi tujuan permintaan informasi. Langkah ini sangat di apresiasi oleh masyarakat khususnya Sumatera Barat dalam pemenuhan keterbukaan informasi publik, serta dibutuhkan kritik dan saran dalam membantu mewujudkan kinerja keterbukaan informasi PPID KPU Sumatera Barat menjadi lebih baik. Sebagai bentuk upaya KPU RI memacu kualitas pelayanan informasi publik di tingkat KPU Provinsi, seperti tahun-tahun sebelumnya KPU RI mengadakan pemeringkatan tingkat kepatuhan KPU Provinsi se Indonesia tahun 2018 dalam forum Rapat Evaluasi PPID KPU di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 30

November s/d 02 Desember 2018. Sebelumnya, pada tahun 2017 KPU Provinsi Sumatera Barat masuk dalam sepuluh besar, namun pada tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Barat tidak masuk dalam kategori, penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 (KI Award) 2018 yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Desember 2018 di Hotel Kyriad Buminang lalu di Padang, KPU Provinsi Sumatera Barat tidak masuk dalam kategori.

Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2018 ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

2. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2018 Pelayanan informasi (Desk Pelayanan) kembali ke ruangan sebelumnya yang pernah dipakai pada tahun 2016 lalu, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih nyaman dan lengkap sesuai kebutuhan.

Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, printer, lemari informasi, meja dan kursi tamu dan juga dilengkapi dengan visual diantaranya, Sejarah kepemiluan di Indonesia maupun sejarah kepemiluan di daerah, Komisioner KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat, Kepala Daerah serta data-data tentang hasil Pemilu di Sumatera Barat. Satu set komputer tersebut berisi data soft file, siap salin. Adapun jika data yang diminta pemohon belum tersedia di PC Desktop, data yang diminta akan disalinkan melalui data base yang ada di masing-masing sub bagian untuk kemudian di salin soft file atau hard copy dengan rentang waktu standar pelayanan maksimal 10 hari.

Pelayanan informasi (Desk Pelayanan) juga didukung dengan sistem *online* yang yaitu *E-PPID* yang di pusatkan pada server KPU RI yang dibagi ke beberapa daerah se Indonesia, *E-PPID* mulai dijalankan pada tahun 2016 yang lalu ini memiliki fitur-fitur yang mudah di akses oleh masyarakat, informasi yang di muat didalamnya antara lain; informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat.

Pada tahun 2018 *E-PPID* sudah dapat di akses oleh masyarakat karena terkendala system yang sering *down*, atau tidak stabilnya server KPU yang ada di KPU RI, pada pertengahan tahun 2018 yang lalu, server KPU RI di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal itu mengakibatkan semua system dan semua aplikasi termasuk didalamnya *E-PPID* tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini.

Namun, KPU Sumatera Barat selalu berusaha agar lebih cepat dari SOP yang ditetapkan tersebut.



Gambar.1 Ruang PPID

3. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang disediakan pada RKA/KL tahun 2018 untuk Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan penguatan PPID yakni sejumlah 5.574.000, 00 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini digunakan untuk pembentukan dan penguatan ruangan pelayanan informasi dan perjalanan dinas memenuhi undangan KPU RI ke Jakarta.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, KPU Provinsi Sumatera Barat melibatkan semua komisioner dan sekretariat bidang terkait. Pembina PPID adalah semua komisioner, Tim Pertimbangan PPID yakni Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat dan ketiga Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Atasan PPID yakni Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman, SH, M.Si. Pejabat PPID merupakan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yakni Agus Catur Rianto, SH. Tim Penghubung PPID merupakan kepala sub bagian di lingkungan KPU Sumatera Barat dan Desk Pelayanan adalah staf Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Barat.

4. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

Pada tahun 2018, Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara langsung ke KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 21 pemohon. Pemohon informasi tersebut umumnya berlatar belakang pengurus partai politik dengan tujuan melengkapi data mereka, instansi pemerintah dengan tujuan melengkapi data mereka, mahasiswa dengan tujuan untuk tugas kuliah dan penelitian skripsi.

No.	Uraian	Jumlah	Waktu
1.	Informasi yang diberikan seluruhnya	21	Kurang dari 7 hari
2.	Informasi yang diberikan sebagian	NIHIL	NIHIL
3.	Informasi yang ditolak	NIHIL	NIHIL

5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2018 ini, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi, demikian juga pada tahun sebelumnya.

6. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Kendala-Kendala Layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Tata kelola arsip belum diterapkan dengan semestinya;
- b. Arsip belum terdigitalisasi secara menyeluruh, sehingga terkadang memperlambat proses penyediaan data;
- c. Sumber daya manusia terbatas, sehingga terkadang pelayanan informasi harus dilakukan oleh personel yang merangkap dalam bidang lain;
- d. Laman *E-PPID* yang sering *error*, sehingga memperlambat proses integrasi informasi antara PPID Kabupaten/Kota, PPID KPU Provinsi Sumatera Barat dengan PPID KPU RI.

7. Rencana Tindak Lanjut

1. Update informasi pada PPID baik itu data digitalisasi, *website* dan *E-PPID*.
2. Update Daftar Informasi Publik Tahun 2019.
3. Meningkatkan jumlah arsip digital.

Dokumentasi :Pelayanan Informasi PPID KPU Provinsi Sumatera Barat



